

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGANPEMBERATAN (CURAT) MENGGUNAKAN  
METODE *TRACE* IMEI  
(Studi Pada Polres Pesawaran)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**Andika Kurniawan**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN (CURAT) MENGGUNAKAN METODE TRACE IMEI (STUDI PADA POLRES PESAWARAN)**

**Oleh**

**ANDIKA KURNIAWAN**

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam yang dilaksanakan berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan diawali setelah adanya laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat dimana telah diketahui atau diduga terjadi suatu tindak pidana.

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebuah kebijakan yakni kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan melindungi masyarakat adalah diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan keamanan dan keselamatan serta kehormatan.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris, yang mana menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan dan dilengkapi dengan narasumber yaitu penyidik Polres Pesawaran dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Hasil penelitian yang didapat ialah dari penyidikan dan proses hukum kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan (Curat) terdakwa Mat Yusuf, dimana dalam putusan pengadilan negeri Gedongtataan Nomor 96/Pid.B/2021/PN Gdt, menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mat Yusup dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan.

Hambatan maupun kendala yang dihadapi secara langsung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung terkhusus Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Pesawaran dalam proses penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan, serta metode pelacakan dan pencarian baik alat bukti dan kejahatan yang semakin

tinggi serta lebih berkualitas.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia membutuhkan peralatan yang mendukung berbagai kegiatan penyidikan serta perawatan atas barang yang telah menjadi program pengadaan. Namun mengingat kurangnya sosialisasi tentang Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/34/VIII/2008 tentang indikator Kinerja Utama di lingkungan Polri.

**Kata kunci** : Penyidikan Tindak Pidana Pencurian, Metode Trace IMEI

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN  
DENGANPEMBERATAN (CURAT) MENGGUNAKAN  
METODE *TRACE* IMEI  
(Studi Pada Polres Pesawaran)**

**Oleh  
Andika Kurniawan**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai  
GelarSARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK  
PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN (CURAT) MENGGUNAKAN  
METODE TRACE IMEI**  
(Studi Pada Polres Pesawaran)

Nama Mahasiswa : *Andika Kurniawan*


Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011005

Bagian : Pidana


Fakultas : Hukum

**MENYETUJUI**

1. Komisi Pembimbing



**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP. 19610406 198903 1 003



**Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**  
NIP. 19801118 200801 1 008

2. Ketua Bagian Hukum Pidana




**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611231 198903 1 023

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Eko Raharjo, S.H., M.H.**



**Sekretaris/Anggota : Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



**2. Dekan Fakultas Hukum**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**  
**NIP 19641218 198803 1 002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 10 Maret 2022**

## PERNYATAAN SKRIPSI MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : **Andika Kurniawan**  
Nomor Pokok Mahasiswa : 1852011005  
Bagian : Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam saya “ **Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana dengan Pemberatan (Curat) menggunakan Metode Trace Imei (Studi pada Polres Pesawaran)**” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/N26/DT/2010

Bandar Lampung, 10 Maret 2022



**Andika Kurniawan**  
NPM 1852011005

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Andika Kurniawan dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 09 April 2000 sebagai anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan Bapak Bambang Tutuko, S.H., M.H. dan Ibu Yusnirita, Penulis mempunyai dua kakak yang pertama kakak laki-laki bernama Ari Chandra Pratama, S.H. dan kakak perempuan bernama Dina Rizka Pratiwi, S.H., M.H.

Pendidikan yang pernah ditempuh oleh penulis :

1. Pada Tahun 2006-2007 menempuh pendidikan di Taman Kanak-kanan Dwi Tunggal Bandar Lampung.
2. Pada Tahun 2007-2013 menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 1 Beringin Raya Bandar Lampung.
3. Pada Tahun 2013-2015 menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama di Global Surya Bandar Lampung.
4. Pada Tahun 2015-2018 menempuh pendidikan di Pondok Modern Selamat
5. Pada Tahun 2018 diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum bagian Hukum Pidana Universitas Lampung.
6. Pada Tahun 2018-2021 penulis aktif di UKM-F MAHKAMAH sebagai wakil kepala bidang agitasi, propaganda dan jurnalistik pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.
7. Pada Tahun 2021 bulan Februari - Maret penulis mengikuti Kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Putera Daerah Daring Periode I selama 40 hari di Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung.
8. Pada Tahun 2021 Tanggal 30 Mei – 30 Juni penulis melakukan Magang/Praktek Kerja Lapangan di Kantor Kejaksaan Tinggi Lampung.

## **MOTTO**

*“sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri.”*

*(Q.S Ar-Ra'd : 11)*

*“sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”(Q.SAl-Insyirah:6)*

## **PERSEMBAHAN**

Dengan rasa syukur atas segala nikmat dan karunia yang telah Allah SWT berikan, Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan berkah dan nikmat sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Kedua orang tua tercinta Buyah Bambang Tutuko, S.H., M.H. dan Umi Yusririta yang selalu memberikan dukungan moril maupun materil, membimbing dan selalu mengajarkan banyak hal. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan dan selalu diberi umu yang panjang.
3. Kepada kakak pertamaku tercinta Ari Chandra Pratama, S.H. dan kakak keduaku tercinta Dina Rizka Pratiwi, S.H., M.H. yang selalu memberi dukungan kepada penulis.
4. Kepada Dosen dan Pembimbing yang telah mendidik dan membimbing dalam menyelesaikan pendidikan penulis.

## SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) Menggunakan Metode Trace IMEI (Studi pada Polres Pesawaran)**”. Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Proses pembelajaran yang penulis alami selama ini memberikan kesan dan makna mendalam bahwa ilmu dan pengetahuan yang dimiliki penulis masih sangat terbatas, bimbingan, keteladanan, dan bantuan dari berbagai pihak yang diperoleh mempermudah proses pembelajaran tersebut. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, saran dan masukan dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
3. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, saran dan masukan dalam seminar I dan II guna kesempurnaan skripsi ini.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Pembimbing Akademik, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Seluruh Dosen dan Staf Akademik administrasi Gedung A khususnya Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Ibu Aswati, Bang Ijal, Mba Tika yang selalu menyemangati dan memberikan bantuan administrasi dalam penulisan skripsi ini.
7. Bapak AKP. Supriyanto Husin, S.H., M.H selaku Kasat Reskrim Polres Pesawaran yang telah bersedia meluangkan waktu untuk diwawancarai terkait penelitian skripsi penulis.
8. Kedua orangtuaku tercinta, Buyah dan Umi yang telah memberikan motivasi, semangat, dukungan, dan doa.
9. Kakakku yang pertama Ari Chandra Pratama, S.H. dan Istri Okti Senja Pratiwi.
10. Kakak keduaku Dina Rizka Pratiwi, S.H., M.H. dan Suami Muhammad Rony, S.H., M.H.
11. Jessica Fista Mutia Sari, terimakasih atas segala dukungan, motivasi, semangat, dan kesabaran. Terimakasih selalu ada dari awal penulis masuk perkuliahan hingga saat ini dan banyak membantu dalam hal apapun baik moril maupun materil selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
12. Kepada sahabatku Andri, Kevin, Ai, Surya, Adit, Ajir, Bonar dan Yudha, terimakasih sudah menjadi sahabat yang selalu membantu dalam suka dan duka sampai saat ini.
13. Kepada sahabatku Rahman, Endi, Nadya, Kharisty, Erika, Maharani, Sulis, Ken, Galih, dan Maya, terimakasih selalu memberi motivasi, semangat, canda tawanya selama diperkuliahan ini sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Semoga kita sukses untuk kedepannya.
14. Keluarga Besar Mahkamah Fakultas Hukum Universitas Lampung, terimakasih atas segala kenangan, bantuan dan kebaikan kalian yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi

saya.

15. Kejaksaan Tinggi Lampung, khususnya Bagian Tata Usaha terimakasih atas bimbingan, ilmu, dan motivasi selama penulis melaksanakan magang selama sebulan semoga semua ilmu-ilmu yang telah diberikan akan menjadikan bekal penulis dikemudian hari.
16. Teman-teman KKN Mandiri Periode 1 Kelurahan Beringin Raya, Fiona, Shafa, Ailsa, Desfi.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kasih sayang dan perlindungannya kepada kita semua. Akhir kata, peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini bisa dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua.

Bandar Lampung,

Penulis,  
**Andika Kurniawan**

## DAFTAR ISI

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	4
1. Permasalahan Penelitian.....	4
2. Ruang Lingkup .....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
1. Permasalahan Penelitian .....	4
2. Kegunaan Penelitian .....	5
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	6
1. Kerangka Teori .....	6
2. Konseptual .....	12
E. Sistematika Penelitian.....	17

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penyidikan dalam Proses Acara Pidana .....	19
B. Pencurian Dengan Pemberatan dalam KUHP .....	25
1. Pengertian Delik Pencurian dengan Pemberatan .....	25
2. Unsur-Unsur Delik Pencurian dengan Pemberatan.....	26
C. Tinjauan Umum terkait IMEI ( <i>International Mobile Equipment Identity</i> ).....	31
1. Pengertian IMEI ( <i>International Mobile Equipment Identity</i> ) ....	31
2. Fungsi IMEI ( <i>International Mobile Equipment Identity</i> ) .....	31

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah .....	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
1. Data Sekunder.....	35
2. Data Primer .....	36
3. Penentuan Narasumber .....	36

C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	37
1. Prosedur Pengumpulan Data.....	37
2. Prosedur Pengolahan Data .....	38
D. Analisis Data .....	39

#### **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) Menggunakan Metode <i>Trace</i> IMEI di Wilayah Hukum Polres Pesawaran .....	40
1. Manajemen Penyidikan .....	45
2. Pelaksanaan Penyidikan pada Polres Kabupaten Pesawaran dalam Kasus Pelaku Mat Yusup Bin Ta'I .....	49
3. Hasil Penyidikan .....	58
B. Hambatan Penyidik Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) Menggunakan Metode <i>Trace</i> IMEI di Wilayah Hukum Polres Pesawaran.....	60

#### **V. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	67
B. Saran .....	69

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Seiring dengan pesatnya perkembangan zaman, manusia sebagai suatu pribadi yang utuh turut berkembang, baik secara emosional maupun intelegensi. Perkembangan yang diharapkan dapat diiringi, disertai, dikawal, dengan peningkatan moral dan akhlak manusia secara mendasar. Namun apa yang terjadijustru sebaliknya, tindak kejahatan semakin meningkat baik dalam jenis ataupun frekuensinya, semuanya itu menunjuk pada satu hal, yaitu degradasi moral.

Teknologi memegang peran amat penting di dalam kemajuan suatu bangsa dan negara di dalam percaturan masyarakat internasional yang saat ini semakin global, kompetitif dan komparatif. Bangsa dan negara yang menguasai teknologi tinggi berarti akan menguasai “dunia”, baik secara ekonomi, politik, budaya, hukum internasional maupun teknologi persenjataan militer untuk pertahanan dan keamanan negara.

Umumnya kejahatan pencurian yang sering terjadi di Indonesia adalah pencurian biasa, dan pencurian dengan pemberatan, kemudian menyusul pencurian dengan kekerasan termasuk penodongan dan perampokan, premanisme, pembunuhan, penipuan dan disusul dengan kejahatan kesusilaan. Dalam 3 tahun terakhir

tindak pidana pencurian dengan pemberatan merupakan tindak pidana yang paling sering terjadi di kabupaten Pesawaran. Tingginya jumlah kasus tersebut tidak diimbangi dengan jumlah penyelesaian kasus yang tidak seimbang atau *Crime Total* jauh lebih banyak daripada *Crime Clearance*, sehingga diperlukan cara/metode yang bisa digunakan untuk meningkatkan angka *Crime Clearance*, salah satu metode yang tepat adalah penelusuran (*trace*) IMEI.

Pada Tanggal 28 Februari 2021 sekitar pukul 16.00 WIB terjadi aksi pencurian di wilayah hukum Polres Pesawaran tepatnya di Desa Tajur Kecamatan Marga Punduh. Pelaku masuk ke rumah korban dengan cara melewati jendela ruang tengah, setelah berada di dalam rumah korban, pelaku kemudian mengambil satu unit ponsel merk Vivo Y12i warna biru yang sedang di *charge* di dalam kamar dan uang tunai sebanyak Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang disimpan korban di dalam kaleng di lemari yang berada di dapur.

Atas kejadian tersebut, korban mengalami kerugian senilai Rp.2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan segera melaporkan ke Polsek Padang Cermin. Setelah menerima laporan tersebut petugas melakukan penyelidikan dengan melakukan pengecekan terhadap nomor *IMEI (International Mobile Equipment Identity)*. Pada tanggal 26 Maret 2021 Pelaku berinisial MY warga Desa Tajur Kecamatan Marga Punduh berhasil ditangkap.<sup>1</sup>

Latar belakang penelitian ini muncul karena sulitnya pengungkapan suatu tindak pidana Pencurian dengan pemberatan dengan kondisi minimnya saksi,

---

<sup>1</sup> <https://www.lampost.co/berita-polisi-lacak-pencuri-ponsel-di-pesawaran-lewat-nomor-imei.html> di akses tanggal 4 April 2021.

kurangnya barang bukti, petunjuk, serta informasi-informasi mengenai pelaku Pencurian dengan pemberatan. Terutama terhadap barang curian berupa handphone yang sebelumnya hampir tidak mungkin di telusuri dan ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan barangnya itu sendiri berdimensi kecil dan tidak meninggalkan jejak.

Contoh pengungkapan pelaku pencurian dengan pemberatan dengan benda curian berupa handphone membuktikan saat ini handphone telah memiliki jejak yang sudah dapat di telusuri dengan adanya registrasi yang jelas terhadap nomor IMEI yang tertera di handphone sebagaimana benda bergerak lainnya seperti nomor kendaraan di kendaraan roda dua dan roda empat, bahkan nomor IMEI menjadi suatu keharusan terhadap importir handphone jika berkeinginan menjual produknya di Indonesia.

Metode pengungkapan perkara dengan penelusuran IMEI sehingga tidak hanya mendapatkan barang curiannya, namun juga termasuk pengungkapan terhadap pelaku bahkan penadahnya merupakan metode yang sepatutnya merupakan pengembangan dari metode pengungkapan perkara konvensional yang selama ini dipelajari dan dilakukan oleh penyidik pada umumnya. Sehingga menjadi menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berupa skripsi, sehingga mendapatkan gambaran yang komprehensif terhadap model itu sendiri maupun terhadap pengembangan metode pengungkapan perkara ke depan khususnya bagi aparat penegak hukum.

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah penulis uraikan pada latar belakang maka penulis berkeinginan melakukan penelitian dengan judul “**Pelaksanaan**

**Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) menggunakan Metode *Trace* IMEI (Studi pada Polres Pesawaran)”.**

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) menggunakan Metode *Trace* IMEI di wilayah hukum Polres Pesawaran?
- b. Bagaimanakah hambatan penyidik dalam melaksanakan penyidikan tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) menggunakan Metode *Trace* IMEI di wilayah hukum Polres Pesawaran?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup penelitian adalah hukum pidana formil, yaitu mengenai pelaksanaan penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) menggunakan Metode *Trace* IMEI di wilayah hukum Polres Pesawaran serta hambatan pelaksanaannya. Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup penelitian hukum pidana formil khususnya pelaksanaan penyidikan sebagai bagian dari pelaksanaan hukum acara pidana.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Permasalahan Penelitian**

Berdasarkan pokok bahasan di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penyidikan Tindak

Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) menggunakan Metode Trace IMEI di wilayah hukum Polres Pesawaran serta hambatan pelaksanaannya.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis.

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya sekaligus menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian- penelitian sejenis untuk tahap berikutnya mengenai pelaksanaan penyidikan perkara pencurian dengan pemberatan (Curat) melalui Penelusuran (*Trace*) IMEI serta hambatan yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaannya.

### **b. Kegunaan Praktis**

Penelitian hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi penegak hukum khususnya penyidik kepolisian yang melaksanakan sebagaimana dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam perkembangan ilmu hukum pidana kedepannya.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori yaitu konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Teori adalah bagian dari penjelasan mengenai suatu masalah.

Adapun yang menjadi teori dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan sub sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungan yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, iptek, pendidikan dan sebagainya.<sup>2</sup>

Penegakan hukum harus berlandaskan sebagaimana tersurat di dalam UUDNRI 1945 dan asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa yang beradab, agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktek- praktek negatif akibat dari pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut. Oleh karena itu tanggung jawab aparat penegak hukum adalah berupaya untuk menegakkan keadilan tidak semata hanya menegakkan aturan/norma tertulis saja, dengan demikian aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan

---

<sup>2</sup> Nurudin, N. (2016). Urgensi Penetapan Limitasi Waktu Pemeriksaan Kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Sebelum Pembuatan Akta Oleh Ppat (Doctoral dissertation, Brawijaya University)

berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).<sup>3</sup>

Menurut *black's Law Dictionary*, penegakan hukum (*Law Enforcement*), diartikan sebagai “ *The detection and punishment of violations of the law. This term is not limited to the enforcement of criminal law for example, the freedom of information act contains and exemption from disclosure for information compiled for law / enforcement purpose and furnished in confident .*”<sup>4</sup>

Istilah ini tidak terbatas pada penegakan hukum pidana sebagai contoh kebebasan berbuat terhadap informasi dan kebebasan mengungkapkan informasi yang terdiri atas penegakan hukum yang bertujuan dan melengkapi ketidak nyamanan.

Definisi inti dan arti dari penegakan hukum terletak pada perihal menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman bagi perilaku dan sikap dari tindakan yang dianggap pantas, oleh yang seharusnya. perilaku atau sikap tindakan tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu:<sup>5</sup>

- 1) *Total Enforcement* Yaitu ruang lingkung penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substansif.

<sup>3</sup> Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum. *Menara Ilmu*, 15(2)

<sup>4</sup> Bryan A Garner, Black, *Black's Law Dictionary*, tenth Edition, Thomson Reuters, 2014, hlm 1017.

<sup>5</sup> Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 39

Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup berbagai aturan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Lalu, disamping hal itu memungkinkan terjadinya pemberian batasan-batasan oleh hukum pidana substansif itu sendiri. Misalkan, dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik aduan. Ruang lingkup yang telah dibatasi ini disebut dengan *Area of No Enforcement*.

- 2) *Full Enforcement* Setelah ruang lingkup dalam penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *Area of No Enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual Enforcement* dimana menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang sekarang dapat disebut dengan *actual enforcement*. Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan jati diri sebagai penerapan hukum pidana (*Criminal Law Application*) yang melibatkan berbagai sub sistem *structural* berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk didalamnya lembaga penasehat hukum.

Dalam hal ini, penerapan hukum harus dipandang dari 3 aspek antara lain :

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yaitu, penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi-sanksi pidana.
2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administrative yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum yang antara lain merupakan sub sistem peradilan diatas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial, dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada didalam lapisan masyarakat.

Dapat disimpulkan bahwa, penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, masalah pokok daripada penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>6</sup>

- a. Faktor hukumnya sendiri, yang di dalamnya dibatasi pada undang-undang saja.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana dan prasarana yang mendukung penegak hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, UIPres, Jakarta, Hal 35

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan erat, karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektifitas penegak hukum. Penegakan hukum sebagaimana dikemukakan Mertokusumo yang dikutip oleh Sajipto Rahardjo mempunyai makna yaitu bagaimana hukum dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.<sup>7</sup>

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan- keinginan hukum menjadi kenyataan. Sedangkan keinginan-keinginan hukum itu sendiri adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum, maka dalam proses penegakan hukum oleh para pejabat penegak hukum terkait erat dengan peraturan-peraturan hukum yang telah ada.<sup>8</sup>

Sementara itu menurut Peter Mahmud Marzuki memaknai penegakan hukum sebagai suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dan kepastian dalam hukum.<sup>9</sup> Dari beberapa pendapat tersebut dapat dipahami bahwa penegakan hukum merupakan upaya yang bertujuan untuk meningkatkan ketertiban serta kepastian hukum dalam masyarakat. Dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas

---

<sup>7</sup> Rahardjo, Satjipto. (1986). Ilmu Hukum. Cetakan Kedua. Alumni, Bandung

<sup>8</sup> Rahardjo, Satjipto. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung, 2004, hlm. 24.

<sup>9</sup> Marzuki, P.M. (2012). Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana Persada.

menegakkan hukum menurut proporsi, ruang lingkup, serta sistem yang dapat mendukung tujuan yang hendak dicapai oleh hukum.<sup>10</sup>

Secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menjawabantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup> Manusia di dalam pergaulan hidup, pada dasarnya mempunyai pandangan-pandangan tertentu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk. penjabaran secara lebih konkret terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah yang berisi suruhan atau perintah atau kebolehan.

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas, atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia khususnya dalam hal pemidanaan seharusnya merujuk pada pendekatan kaidah hukum yang bersifat menghukum penjahat sehingga dapat memberikan efek jera.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan mendapat putusan Hakim. Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya pencurian dengan pemberatan, tapi dalam kenyataannya

---

<sup>10</sup> Roihanah, R. (2015). Penegakan Hukum di Indoensia: Sebuah Harapan dan Kenyataan. *Justitia Islamica*, Vol. 12, No. 1, hlm. 40-52.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan Hukum*, RajaGrafindo persada, cet ke 11, jakarta, 2011, hlm 5

justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula kejahatan tersebut terjadi.

Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah pencurian yang disertai dengan pemberatan telah disusun dan diberlakukan, namun demikian belum dapat diredakan.

Penegakan hukum pidana dikenal dengan sistem penegakan hukum atau *Kriminal Law enforcement* sebagai bagian daripada *Kriminal Policy* atau kebijakan penanggulangan kejahatan, dalam penanggulangan kejahatan dibutuhkan dua sarana yakni menggunakan penal atau sanksi pidana, dan menggunakan sarana non penal yang artinya penegakan hukum tanpa menggunakan sanksi pidana.<sup>12</sup>

Penegakan hukum dengan penal mempunyai sasaran agar orang taat pada hukum ketaatan. Ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan tiga hal, yakni:

- 1) Takut berbuat dosa;
- 2) Takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif;
- 3) Takut karena malu untuk berbuat kejahatan penegakan hukum dengan sarana non penal, mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan

## **2. Konseptual**

### **a. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana**

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam yang dilaksanakan berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang untuk

---

<sup>12</sup> Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 142.

mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana). Pelaksanaan penyelidikan serta penyidikan diawali setelah adanya laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat dimana telah diketahui atau diduga terjadi suatu tindak pidana.<sup>13</sup>

Laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik atau penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, petugas kepolisian segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana, melengkapi keterangan dan bukti-bukti yang diperoleh agar menjadi jelas sebelum dilakukan tindakan selanjutnya dan juga sebagai persiapan pelaksanaan penindakan dan atau pemeriksaan.

#### **b. Penyidikan Tindak Pidana**

Penyelenggaraan peradilan pidana adalah sebuah kebijakan yakni kebijakan perlindungan masyarakat (*social defence policy*). Kebijakan melindungi masyarakat adalah diarahkan kepada perlindungan dari berbagai gangguan keamanan dan keselamatan serta kehormatan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Nofrianto, K., & Diana, L. (2016). Pelaksanaan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau (Doctoral dissertation, Riau University).hal 9.

<sup>14</sup>Muhamad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, UII Press Yogyakarta 2011, hlm.41.

Remington dan Ohlin mendefinisikan sistem peradilan pidana sebagai pemakai pendekatan sistem terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial.<sup>15</sup> Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.

Penyidikan berarti adalah serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan terangkanya atau pelaku tindak pidananya sebagaimana ditentukan pengertiannya dalam KUHAP.<sup>16</sup>

### **c. Tindak Pidana**

Tindak Pidana atau peristiwa pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>17</sup> Selain itu berdasarkan pendapat pakar hukum, Moeljatno berpendapat bahwa perbuatan pidana

---

<sup>15</sup> Ali Zaidan, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta 2015, hlm..115.

<sup>16</sup> Adriyanto S. Kader, "Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion* , 2014, <https://media.neliti.com/media/publications/146074-ID-pemeriksaan-tersangka-oleh-penyidik-berd.pdf>.

<sup>17</sup> Erdianto, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Pekanbaru :Alaf Riau, 2010).hal 25

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu larangan mana yang disertai anacaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu.<sup>18</sup> Kemudian G.A. Van Hamel memberikan pendapat bahwa tindak pidana merupakan kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam kondisi yang bersifat melawan hukum, dan patut dipidana serta dilakukan dengan kesalahan.<sup>19</sup> Hukum pidana itu hendaknya dipandang sebagai suatu ultimum remedium atau upaya terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia, dan wajarlah apabila orang menghendaki apabila hukum pidana itu di dalam penerapannya haruslah disertai dengan pembatasan pembatasan yang seketat mungkin.

Menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang.
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum)
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat di pertanggung jawabkan.
- e. Perbuatan itu harus dipersalahkan kepada sipembuat.
- f. Dengan diketahui adanya unsurunsur tindak pidana diatas, penentuan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau tidak sepenuhnya tergantungkepada perumusan di dalam perundang-undangan.

---

<sup>18</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta: 2008.hal 59

<sup>19</sup> Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta:2012.hal 58

#### **d. Pencurian dengan Pemberatan (Curat)**

Berkenaan dengan rumusan Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, R. Soesilo mengatakan pencurian dalam pasal ini dinamakan pencurian dengan pemberatan atau pencurian dengan kualifikasi dan diancam hukuman yang lebih berat. Pencurian biasa disertai dengan salah satu keadaan sebagaiberikut yaitu antara lain dilakukan pada waktu malam hari, dalam rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya.<sup>20</sup>

Pengertian malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam, artinya untuk makan, tidur dan sebagainya.

Sebuah gudang atau toko yang tidak didiami siang malam, tidak masuk pengertian rumah, sementara gubuk, kereta, perahu dan sebagainya yang siang malam dipergunakan sebagai kediaman, masuk sebutan rumah.

Pekarangan tertutup yaitu suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar kawat dan sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat, sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali. Pencuri harus betul-betul masuk ke dalam rumah, dan melakukan pencurian disitu. Apabila ia berdiridiluar dan mengait pakaian melalui jendela dengan tongkat atau mengulurkan tangannya saja ke dalam rumah untuk mengambil barang itu maka tidak masuk disini.<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Fitriyani, D., & Natangsa Surbakti, S. H. (2016). Langkah-Langkah Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Polres Karanganyar) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).hal 2

<sup>21</sup> R. Soesilo, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", 1988:251 sebagaimana dikutip oleh Kusfitono Kusfitono, Umar Ma'ruf, and Sri Kusriyah, "Implementasi Putusan Mahkamah

**e. *International Mobile Equipment Identity (IMEI)***

IMEI adalah nomor unik yang disematkan pada perangkat telekomunikasi dan berfungsi sebagai identitas perangkat tersebut. Ada dua metode otentikasi untuk mendeteksi pemalsuan dan perangkat/produk telekomunikasi di bawah standar melalui International Mobile Equipment Identity (IMEI). Metode otentikasi pertama adalah algoritma checksum Luhn atau mod 10 algoritma. Algoritma ini umumnya digunakan untuk memvalidasi nomor identifikasi seperti IMEI, kartu debit/kredit nomor, nomor jaminan sosial, nomor identifikasi nasional, dll. Metode kedua adalah otentikasi metode yang sebelumnya dikembangkan dan disesuaikan dengan produk telekomunikasi melalui IMEI.<sup>22</sup>

**E. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

**I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

**II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang kepustakaan sebagai bahan rujukan penulis untuk melakukan analisis terhadap pembahasan yang menjadi permasalahan.

---

Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Sat Reskrim Polres Kendal,” *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4 (December 10, 2017): 862–74, <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2303>.

<sup>22</sup> Morufu Amusa and Bamidele Oluwade, “Detection of Counterfeit Telecommunication Products Using Luhn Checksum Algorithm and an Adapted IMEI Authentication Method,” © *Afr. J. MIS* 2, no. 2 (2020): 59–70, <https://afrijmis.net>.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi deskripsi dari hasil pembahasan terhadap permasalahan berdasarkan data yang telah didapatkan dari hasil penelitian. Uraian terhadap data yang diberikan analisis menggunakan teori yang telah ditentukan, sehingga mendapatkan hasil yang dapat menjawab sebagaimana menjadi tujuan dari penulisan ini yang dibatasi dalam ruang lingkup penelitian.

### **V. PENUTUP**

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian untuk menjawab permasalahan serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Penyidikan dalam Proses Acara Pidana

Pada 24 September 1981 telah ditetapkan hukum acara pidana dengan Undang-Undang RI No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan diundangkan dalam Lembaran Negara (LN) No. 76/1981 dan Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara (TLN) No. 3209.

Sebelum secara resmi nama Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebut “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (Pasal 285 KUHAP), telah menggunakan istilah “*Wetboek van Strafvordering*” dan kalau diterjemahkan secara harfiah menjadi Kitab Undang-Undang Tuntutan Pidana, maka berbeda apabila dipakai istilah “*wetboek van Strafprocesrecht*” atau “*Procedure of Criminal*” yang terjemahan dalam Bahasa Indonesia “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”. Menurut Menteri Kehakiman Belanda istilah “*strafvordering*” itu meliputi seluruh prosedur acara pidana.<sup>23</sup>

Istilah lain yang diterjemahkan dengan “tuntutan pidana” adalah “*strafvervolging*”, dan istilah ini menurut Menteri Kehakiman Belanda tersebut yang tidak meliputi seluruh pengertian “*strafprocesrecht*” (hukum acara pidana). Jadi istilah “*strafvordering*” lebih luas artinya daripada istilah

---

<sup>23</sup> Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia, 1983, hlm. 13.

“*strafvervolging*”.<sup>24</sup>

Perancis menamai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya yaitu *code d’Instruction Criminelle*”, di Jerman dengan nama “*Deutsche Strafprozessordnung*”, sedangkan di Amerika Serikat sering ditemukan istilah “*Criminal Procedure Rules*”.

Berdasarkan uraian tersebut, maka istilah yang paling tepat digunakan sebagaimana dimaksud oleh pembuat undang-undang, yaitu “Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (disingkat KUHAP), karena dalam pengertian ini telah mencakup seluruh prosedur acara pidana, yaitu mulai dari proses tingkat penyelidikan dan penyidikan, prapenuntutan sampai pemeriksaan di pengadilan dan pelaksanaan putusan hakim (eksekusi), demikian pula telah diatur tentang upaya hukum biasa (banding dan kasasi) dan upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali (*herziening*) dan kasasi demi kepentingan hukum).

Istilah lain hukum acara pidana dapat disebut juga sebagai “Hukum Pidana Formal”, maksudnya untuk membedakan dengan “Hukum Pidana Materiel”. Adapun dimaksud dengan “Hukum Pidana Materil” atau aturan-aturan hukum pidana sebagaimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) adalah berisi petunjuk dan uraian tentang delik/tindak pidana/perbuatan pidana/peristiwa pidana, yaitu peraturan tentang syarat- syarat atau unsur-unsur dapat tidaknya seseorang dijatuhi pidana (hukuman) dan aturan tentang pemidanaan, yaitu mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dijatuhkan, sedangkan “hukum pidana formil” atau KUHAP adalah mengatur bagaimana

---

<sup>24</sup> *Ibid.*

negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana.<sup>25</sup>

Pengertian hukum acara Pidana atau hukum pidana formal adalah Kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan mengatur soal-soal sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jikalau ada sangkaan, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, cara bagaimana mencari kebenaran tentang tindak pidana apa yang telah dilakukan;
- b. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidik, dan menyidik orang-orang yang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan dan memeriksa orang itu;
- c. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu, untuk membuktikan kesalahan tersangka;
- d. Cara bagaimana pemeriksaan dan sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dijatuhkan pidana;
- e. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan penjatuhan pidana itu harus dilaksanakan dan sebagainya, atau dengan singkat dapat dikatakan: yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiel, sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan.

---

<sup>25</sup> R. Soeroso, *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*, Jakarta, SinarGrafika, 1993, hlm.3.

<sup>26</sup> Samosir, C. D. (2018). Hukum acara pidana.

Penyelidikan merupakan tahap permulaan dalam proses penyidikan, penyelidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fungsi penyidikan, karena untuk melakukan proses penyidikan yang menentukan tersangka dalam tindak pidana harus dilakukan penyelidikan terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan tertentu merupakan perbuatan pidana atau tidak yang dilakukan penyidik dengan mengumpulkan bukti permulaan yang cukup.<sup>27</sup>

Fungsi penyelidikan antara lain sebagai perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia, adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan alat-alat pemaksa, ketatnya pengawasan dan adanya lembaga ganti kerugian dan rehabilitasi, dikaitkan bahwa tidak semua peristiwa yang terjadi dan diduga sebagai tindak pidana itu terlihat bentuknya secara jelas sebagai tindak pidana.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 4 KUHAP yang dapat menjadi penyidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia. Jadi yang dapat menjadi penyidik hanya anggota kepolisian saja, berbeda halnya dengan penyidik, yang dapat menjadi penyidik bukan hanya anggota kepolisian saja tetapi pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat 5 tentang penyelidikan dan Pasal 5 ayat 1 huruf (a) dan (b) KUHAP tentang tugas dan wewenang penyidik adalah:

1. Apabila dilihat dari tugas dan wewenang penyidik berdasarkan hukum dapat berupa:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan;

---

<sup>27</sup> Afrialdo, M., Effendi, E., & Edorita, W. (2016). *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh* (Doctoral dissertation, Riau University).hal 5

<sup>28</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 56

- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
  - c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukuman yang bertanggungjawab.
2. Kewenangan penyidik atas perintah penyidik:
- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
  - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - d. Membawa dan menghadapkan seseorang pada penyidik.

Pasal 1 angka 2 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana dijelaskan yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan Di sini terdapat perbedaan antara penyidik dan penyidik, penyidik hanya terdiri dari anggota kepolisian, sedangkan penyidik selain pejabat kepolisian, penyidik dapat berasal dari unsur pegawai negeri sipil tertentu di luar kepolisian yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

Pelaksanaan penyelidikan mulai dilakukan setelah diketahui atau diduga telah terjadi suatu tindak pidana berdasarkan laporan, pengaduan, dan informasi dari masyarakat. Baik laporan ataupun pengaduan serta informasi dari masyarakat yang diterima penyidik merupakan bahan yang masih mentah dan perlu diadakan penelitian dan penyaringan. Setelah laporan diterima, penyidik segera mengambil tindakan yaitu dengan mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP). Tindakan tersebut dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan dan bukti guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana.<sup>29</sup>

Apabila merupakan tindak pidana, penyidik sesuai dengan kewajibannya memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan penyidikan menurut cara yang ditentukan dalam KUHAP. Sebaliknya apabila bukan tindak pidana, maka penyidik tidak mempunyai kewajiban hukum/ KUHAP tidak memberi kewenangan untuk bertindak selaku penyidik. Untuk memulai penyidikan tindak pidana, maka dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap orang, maupun benda ataupun barang yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi.

Tindakan- tindakan dalam suatu penyidikan antara lain:

- 1) Pemeriksaan
- 2) Penangkapan
- 3) Penahanan

---

<sup>29</sup> Rovani Kaligis Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana LexCrimen Vol.II/No. 4/Agustus/2013

4) Penggeledahan

5) Penyitaan

Pasal 13 ayat 1 Perkap nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana menjelaskan apabila penyidik telah selesai maka penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara tersebut kepada penuntut umum yang merupakan penyerahan pada tahap pertama yaitu hanya berkas perkaranya saja.

Jika dalam empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik, maka penyidikan dianggap telah selesai.

Tetapi apabila penuntut umum setelah menerima hasil penyidikan tersebut masih kurang lengkap maka penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi dan penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk tadi serta dalam waktu empat belas hari sesudah tanggal penerimaan kembali berkas tersebut penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara itu kepada penuntut umum. Penyidikan yang sudah dianggap selesai, maka penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

## **B. Pencurian Dengan Pemberatan dalam KUHP**

### **1. Pengertian Delik Pencurian dengan Pemberatan**

Delik pencurian dengan pemberatan pada dasarnya berbeda dengan pencurian biasa (Pasal 362 KUHP). Istilah pencurian dengan pemberatan ini digunakan

karena sifatnya, maka pencurian itu diperberat ancaman pidananya. Pencurian jenis ini dinamakan juga pencurian dengan kualifikasi (*gequalificeerddiefstal*).<sup>30</sup>

Unsur-unsur yang memberatkan ancaman pidana dalam pencurian dengan kualifikasi disebabkan karena perbuatan itu ditujukan kepada obyeknya yang khas atau karena dilakukan dengan cara yang khas dan dapat terjadi karena perbuatan itu menimbulkan akibat yang khas<sup>31</sup> Disebut juga dengan pencurian khusus, sebab pencurian tersebut dilakukan dengan cara-cara tertentu.<sup>32</sup>

## **2. Unsur-Unsur Delik Pencurian dengan Pemberatan**

Perbuatan tindak pidana dalam pemberatan ini merupakan suatu ajaran sifat melawan hukum secara formil. Artinya bahwa apabila suatu perbuatan telah memenuhi semua unsur yang termuat dalam rumusan delik, dapat dikatakan perbuatan tersebut sebagai tindak pidana (delik).<sup>33</sup>

Tindak pidana pencurian yang masuk kategori pemberatan terdapat di dalam Pasal 363 KUHP yang bunyi Pasalnya:

Ayat Pertama, Pidana dengan pidana penjara selama-lamanya 7 (tujuh) tahun:

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, bencana banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, pemberontakan dalam kapal atau

<sup>30</sup> R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, Politeia, Bogor, 1994, Hal. 85.

<sup>31</sup> Sudarsono, Kamus Hukum, Cet Ke-3, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2002, Hal. 207.

<sup>32</sup> Hermien Hadiati Koeswadji, dkk, Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya, Cet. 1, PT Sinar Jaya, Surabaya, 1985, Hal. 28.

<sup>33</sup> Komariah Emong Sapardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus Tentang Penerapan Dan Perkembangannya Dalam Yurisprudensi, Ed. 1, Cet. 1, PT Alumni, Bandung, 2002, Hal. 25.

bencana perang;

- 3) Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan yang tertutup di mana terdapat rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
- 4) Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;
- 5) Pencurian yang untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang dicuri itu dilakukan dengan jalan membongkar (*braak*), mematahkan (*verbreking*) atau memanjat (*inkliming*) atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Ayat Kedua, Jika pencurian tersebut disertai dengan salah satu hal tersebut padano. 4 dan 5 maka dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun.

Kemudian unsur-unsur dari tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana bunyi pasal di atas adalah:

- a. Pencurian ternak (*vee*). Di negeri Belanda yang merupakan unsur yang memberatkan adalah pencurian dari padang rumput, tempat penggembalaan (*weide*). Berhubung di Indonesia ini ternak merupakan hewan piaraan yang sangat penting bagi rakyat, maka pencurian ternak sudah dianggap berat, tak peduli dicuri dari kandang ataupun dari tempat penggembalaan.
- b. Butir 2 dari Pasal 363 KUHP juga disebut pencurian pada waktu ada bencana, kebakaran, dan sebagainya. Alasan untuk memperberatancaman pidana pada pencurian semacam ini adalah karena timbulnya kericuhan, kekacauan, kecemasan yang sangat memudahkan pencurian. Barang yang dicuri tidak perlu barang-barang yang terkena bencana, tetapi segala macam barang yang

karena adanya bencana tersebut tidak atau kurang mendapat penjagaan. Si pelaku harus menggunakan kesempatan itu untuk mempermudah pencuriannya.

- c. Macam unsur pemberatan yang ketiga adalah pencurian pada malam hari di dalam sebuah rumah kediaman, dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa setuju atau bertentangan dengan kehendak yang berhak. Apa yang dimaksud dengan “malam hari” sudah jelas, yaitu sebagaimana dikatakan oleh Pasal 98 KUHP, yang mengatakan: “Malam berarti masa antara matahari terbenam dan matahari terbit.” Di negeri Belanda perumusannya agak lain (Pasal 311 WvS) yaitu: “pencurian pada waktu istirahat malam” (*voor de nachtrust bestemde tijd*).
- d. Unsur pemberatan keempat yaitu: apabila pencurian itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih (*twee of meerverenigde personen*). Istilah “bersama-sama” (*verenigde personen*) menunjukkan, bahwa dua orang atau lebih mempunyai kehendak melakukan pencurian bersama-sama. Jadi di sini diperlukan unsur, bahwa para pelaku bersama-sama atau bersekutu dalam kaitannya dengan “*mededaderschap*” yang mempunyai kesengajaan (*gezamenlijk opzet*) untuk melakukan pencurian.

Menurut Pasal 55 KUHP “*Mededaderschap*” terdiri dari empat macam perbuatan yang dapat berupa:

- 1) Melakukan sendiri atau pelaku (*pleger*).
- 2) Menyuruh orang lain untuk melakukan (*doenpleger*).
- 3) Turut serta melakukan kejahatan (*medepleger*).
- 4) Menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu kejahatan (*uitlokker*).

Tidak cukup apabila para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama. Apabila seorang pencuri melakukan pencurian di suatu tempat, kemudian seorang pencuri lain ingin melakukan juga di tempat tersebut tanpa sepengetahuan pencuri yang pertama, maka hal ini tidak pula termasuk istilah mencuri bersama-sama sebagaimana diisyaratkan oleh Pasal 363 (1) butir 4 KUHP.<sup>34</sup>

- e. Unsur pemberatan kelima adalah dengan menggunakan cara-cara:
- 1) Merusak, maksudnya di dalam melakukan pencurian tersebut disertai dengan perbuatan perusakan terhadap sebuah benda. Misalnya memecah kaca jendela.
  - 2) Memotong, maksudnya dari memotong yakni di dalam melakukan pencurian tersebut diikuti dengan perbuatan-perbuatan lain. Misalnya: memotong pagar kawat.
  - 3) Memanjat, mengenai perbuatan memanjat dapat ditafsirkan secara autentik pada Pasal 99 KUHP ialah: yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.
  - 4) Memakai anak kunci palsu, mengenai hal ini diterangkan dalam Pasal 100 KUHP ialah: “Yang dimaksud anak kunci palsu termasuk juga segala

---

<sup>34</sup> Wahyu Nugroho, Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan, Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 3 Desember 2012: Hal. 261 – 282, 267 266.

perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci”. Contoh: kawat, paku atau obeng digunakan untuk membuka sebuah slot itu adalah benar-benar sebuah anak kunci, namun itu bukan merupakan anak kunci yang biasa dipakai oleh penghuni rumah untuk membuka slot itu.

- 5) Memakai perintah palsu, menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan perintah palsu hanyalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan. Misalnya: seorang pencuri yang mengakui petugas dinas air minum yang memasuki rumah dengan alasan akan memperbaiki pipa- pipa ledeng dengan menunjukkan surat perintah resmi, akan tetapi sebenarnya ia bukan petugas Dinas Air Minum dan yang ditunjukkan bukan surat perintah resmi.
- 6) Memakai pakaian jabatan palsu Pakaian jabatan palsu adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk itu. Sering terjadi di dalam masyarakat bahwa seorang pencuri mengenakan pakaian jaksa atau polisi sehingga pakaian seragamnya tadi ia dapat memasuki rumah korban dengan mudah.

### **C. Tinjauan Umum terkait IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)**

#### **1. Pengertian IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)**

Berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau

Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* . Definisi mengenai *International Mobile Equipment Identity* yang selanjutnya disingkat IMEI adalah nomor identitas internasional yang terdiri dari 15 (lima belas) digit, dihasilkan dari 8 (delapan) digit *Type Allocation Code* yang dialokasikan oleh *Global System for Mobile Association* untuk mengidentifikasi secara unik Alat dan/atau Perangkat HKT yang tersambung ke jaringan bergerak seluler.

## **2. Fungsi IMEI (*International Mobile Equipment Identity*)**

Fungsi dari *International Mobile Equipment Identity* (IMEI) adalah sebagai berikut :

- a. Mengetahui Identitas HP
- b. Untuk Mengecek Garansi
- c. Untuk Melacak HP Hilang

Pemilik handphone yang kehilangan atau mengalami pencurian dapat meminta bantuan operator ponsel untuk memblokir segala aktivitas handphone yang telah hilang dengan memberikan nomor IMEI handphone tersebut. Selain itu dapat juga meminta bantuan provider untuk melacak melalui saluran GSM yang terdaftar dalam handphone tersebut, namun cara ini terbatas pada keadaan GSM apakah masih aktif atau sudah dilenyapkan oleh pelaku dari handphone tersebut. Serta pemilik juga dapat segera melaporkan kepada pihak kepolisian untuk melacak keberadaan handphone tersebut. Hingga saat ini pengguna masih sulit untuk melacak atau memblokir handphone menggunakan IMEI secara mandiri, hanya

pihak kepolisian dan operator ponsel yang dapat melakukannya.<sup>35</sup>

IMEI memiliki peran penting terhadap data-data pengguna yang tersimpan didalamnya. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Alat Dan/Atau Perangkat Telekomunikasi Yang Tersambung Ke Jaringan Bergerak Seluler Melalui Identifikasi *International Mobile Equipment Identity* untuk mencegah maraknya handphone ilegal yang dijual secara bebas pada *BlackMarket*.

*Equipment Identity Registration* EIR memuat data-data peralatan pelanggan (*Mobile Equipment*) yang diidentifikasi dengan IMEI (*International Mobile equipment Identity*). Data *Mobile Equipment* yang di simpan di EIR dapat dibagi atas 3 (tiga) kategori:

- a. Peralatan yang diijinkan untuk mengadakan hubungan pembicaraan kemanapun.
- b. Peralatan yang dibatasi dan hanya diijinkan mengadakan hubungan pembicaraan ketujuan yang terbatas.
- c. Peralatan yang sama sekali tidak diijinkan untuk berkomunikasi.

---

<sup>35</sup> “Ketahui cara melacak hp yang hilang dengan mudah” .Katadata.co.id <https://katadata.co.id/redaksi/digital/60ebe8b0b70a7/ketahui-cara-melacak-hp-yang-hilang- dengan-mudah diakses pada tanggal 09 Februari 2022>

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Penelitian Hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai obyek hukum, baik hukum sebagai suatu ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu dan beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.<sup>36</sup>

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan cara mempelajari buku-buku, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis. Penelitian normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum dan

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 1

konsep-konsep hukum.<sup>37</sup>

Penelitian normatif ini dilaksanakan dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, dasar hukum, konsep-konsep hukum serta peraturanlain yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai macam teori-teori dan literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti.

## 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris<sup>38</sup> merupakan suatu pendekatan penelitian terhadap identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara melakukan wawancara yang mendalam kepadapara pakar dan aparat penegak hukum yang terkait dengan permasalahan yaang dibahas.

### **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dapat di lihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari lapangan dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>39</sup>

Sumber data yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primerdan data sekunder.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 14

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 12

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 168

## 1. Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan literatur kepustakaan dengan melakukan studi dokumen, arsip yang bersifat teoritis, konsep-konsep, doktrin dan asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok cara mengutip dan menelaah peraturan perundang-undangan, teori-teori dari para ahli hukum, kamus hukum, serta artikel ilmiah lainnya yang berkenaan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>40</sup>

Data Sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- 2) Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana(KUHAP);
- 3) Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- 4) S.O.P. Mabes Polri Alat Khusus

### b. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yakni mengenai penerapan dari undang-undang informasi dan transaksi elektronik.

---

<sup>40</sup> Soerjono Soekanto, *Loc. Cit.* hlm. 14.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang fungsinya pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), bibliografi, wikipedia yang berkaitan dengan pokok pembahasan dalam penelitian ini.<sup>41</sup>

## 2. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan. Dalam rangka penelitian lapangan terutama yang menyangkut pokok bahasan penelitian ini.<sup>42</sup> Data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada narasumber untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian terkait.

## 3. Penentuan Narasumber

Informan (narasumber) penelitian adalah seorang yang karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut.

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian ini adalah wawancara terhadap para narasumber atau informan. Wawancara ini dilakukan dengan metode *In-Depth Interview* (wawancara langsung secaramendalam) dengan cara tanya jawab dengan narasumber.

---

<sup>41</sup> Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982), hlm. 24

<sup>42</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 16

Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah:

Penyidik di Polres Pesawaran Lampung	= 1 orangDosen
Fakultas Hukum Bagian Hukum Pidana	= 1 orang
Jumlah	<hr/> = 2 Orang

## C. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### a. Studi Pustaka (*Library Research*)

Untuk melengkapi data guna pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari data sekunder, yaitu pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan *library research*. Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan menelaah literatur-literatur yang menunjang, serta bahan-bahan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

#### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara pengamatan (*observation*) sebagai usaha mengumpulkan data. Pengamatan (*observation*), yaitu pengamatan langsung terhadap objek kajian yang sedang berlangsung untuk memperoleh keterangan dan informasi sebagai data yang akurat tentang hal-hal yang diteliti serta untuk mengetahui relevansi antara jawaban narasumber dengan kenyataan yang ada, melalui

pengamatan langsung yang erat kaitannya dengan objek permasalahan.

## **2. Prosedur Pengolahan Data**

Setelah data terkumpul dilakukan kegiatan merapihkan dan menganalisis data. Kegiatan ini meliputi seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya dan pengelompokan data secara sistematis.

Kegiatan pengolahan data dilakukan sebagai berikut:

### 1) Identifikasi data

Mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan yaitu dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul yang akan dibahas.

### 2) Editing data

Meneliti data yang keliru, menambah dan melengkapi data yang dianggap kurang lengkap.

### 3) Klasifikasi data

Hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasikan atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.

### 4) Sistematisasi data

Menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penulisan sehingga memudahkan penulis dalam menginterpretasikan data.

#### **D. Analisis Data**

Kegunaan analisis data adalah usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan permasalahan serta hal-hal yang dihasilkan data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian yang dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Sehingga dari permasalahan yang ada disusun dalam bentuk kalimat ilmiah secara sistematis berupa jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang dirumuskan dari hal-hal yang umum ke hal-hal yang khusus. Dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif yakni pengujian terhadap teori atau ketentuan yang telah ada.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

Tindakan kejahatan yang minim alat bukti seperti kasus pencurian handphone yang memiliki ukuran kecil dan sulit untuk ditelusuri jejaknya, perlu menggunakan alat dengan teknologi terkini untuk melacak pelaku pencurian. Proses penyidikan yang dilakukan penyidik untuk menemukan pelaku dengan minim alat bukti dalam kasus ini karena kartu GSM atau Sim Card handphone milik Zainal di lenyapkan oleh pelaku dengan cara dibakar sebagai tujuan untuk menghilangkan jejak dan menyulitkan pencarian handphone tersebut.

Penyidik yang dalam hal ini merupakan kewenangan dari Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Pesawaran untuk menyelidiki kasus diatas, menggunakan Metode *Trace* IMEI sebagai cara agar dapat menemukan pelaku karena minimnya alat bukti dan Kartu GSM yang tidak bisa dilacak kembali. Dalam metode *Trace* (pelacakan) IMEI (*International Mobile Equipment Identify*) penyidik dapat melakukan cara dengan berkoordinasi melalui monitoring *centre* Mabes Polri agar dapat memperoleh data-data berkaitan dengan nomor handphone yang pernah digunakan dalam suatu IMEI (*International Mobile Equipment Identify*). Metode ini sangat diperlukan bila suatu saat penyidik menemukan nomor handphone korban kejahatan sudah diganti atau dilenyapkan sehingga tidak dapat dilacak kembali melalui metode LBS (*Location Base System*). Dengan kata lain

dengan metode ini bisa diperoleh nomor handphone baru, sehingga dapat dilacak kembali keberadaan tersangka dengan metode LBS (*Location Base System*). Diperlukan alat berteknologi tinggi yang digunakan untuk membantu upaya pencarian *handphone* dan pelaku. Selain untuk menemukan pelaku, pencarian ini juga diupayakan sebagai langkah mengungkap apakah terdapat sindikat di balik pencurian *handphone* tersebut. Untuk mengungkap kasus pencurian tersebut, polisi menggunakan *trace* IMEI maka penyidik dapat menggunakan contoh alat khusus berteknologi seperti *Alsus Direction Finder* (*Direction Finder*).

Hambatan maupun kendala yang dihadapi secara langsung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung terkhusus Kepolisian Resort (Polres) Kabupaten Pesawaran dalam proses penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Curat) masih menjadi persoalan yang belum terselesaikan, serta metode pelacakan dan pencarian baik alat bukti dan kejahatan yang semakin tinggi serta lebih berkualitas belum diimbangi dengan kapasitas pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memberikan penyelesaian dari proses penyidikan yang efektif serta menuntaskan kejahatan dan memberikan efek jera bagi pelaku. Hambatan-hambatan tersebut antara lain :

- a. Kurangnya fasilitas (Sarana Prasarana)
- b. Kurangnya Sumber Daya Aparat
- c. Biaya Operasional Terbatas
- d. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

## **B. Saran**

Kepolisian Negara Republik Indonesia membutuhkan peralatan yang mendukung berbagai kegiatan penyidikan serta perawatan atas barang yang telah menjadiprogram pengadaan. Namun mengingat kurangnya sosialisasi tentang Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/34/VIII/2008 tentang indikator Kinerja Utama di lingkungan Polri, khususnya dalam bidang program penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, dimana menjelaskan adanya bantuan penyelidikan TI (Tehnologi Information) dari *Monitoring Centre* Mabes Polri. Bantuan tersebut masih dirasakan kurang optimal. Dan terkadang melalui birokrasi sedemikian rumit serta waktu yang cukup lama. Sedangkan dalam prinsip penyelidikan bahwa waktu sangat menentukan keberhasilan penyelidikan, maka perlu manajemen penyidikan yang dapat dilakukan penyidik agar segera menemukan fakta-fakta hukum untuk menyelesaikan pelanggaran dan kejahatan yang ada di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti. 2000. *Penafsiran Dan Kontruksi Hukum*. Bandung: Alumni.
- Dellyana, Shant. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty Erdianto, Pokok-pokok Hukum Pidana, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2010)
- Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2012
- Garner, Bryan A 2014. *Black's Law Dictionary*. Tenth Edition, Thomson Reuters
- Hamzah, Andi, 1983. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Marzuki, P.M. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Persada.
- Mertokusumo, Sudikno. 2014. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta: 2008
- Moerad, Pontang. B. M. 2005. *Penemuan Hukum Melalui Putusan Pengadilan*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad, Rusli. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Jogyakarta: UII Press.
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni.
- Panggabean, H. P. 2014. *Penerapan Teori Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung: Sinar Baru.
- Rahardjo, Satjipto. (1986). *Ilmu Hukum*. Cetakan Kedua. Alumni, Bandung
- Saleh, Mohammad. 2016. *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata*. Cet. 3. Yogyakarta: Graha Cendekia.
- Sapardjaja, Komariah Emong. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Material Dalam Hukum Pidana Indonesia; Studi Kasus Tentang Penerapan Dan*

- Perkembangannya Dalam Yurisprudensi*. Ed. 1. Cet.1. Bandung: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 2011. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cet 11. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- \_\_\_\_\_, 2012. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. UI Pres: Jakarta. Hal 35
- Soemitro, Roni Hanitijo. 1982. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soeroso, R. 1993. *Praktik Hukum Acara Perdata: Tata Cara dan Proses Persidangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soesilo, R. 1982. *Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum*. Bogor: Politea.
- Soesilo, R. 1994. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia.
- Sudarsono. 2002. *Kamus Hukum*, Cet 3, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sunarso, Siswantoro. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Zaidan, M. Ali. 2012. *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Jurnal**

- Afrialdo, M., Effendi, E., & Edorita, W. (2016). Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana oleh Kepolisian terhadap Laporan Masyarakat di Polisi Sektor Lima Puluh (Doctoral dissertation, Riau University).
- Amusa, Morufu. Bamidele Oluwade. 2020. "Detection of Counterfeit Telecommunication Products Using Luhn Checksum Algorithm and Adapted IMEI Authentication Method." © Afr. J. MIS 2, no. 2 (2020). <https://afrijmis.net>.
- Fitriyani, D., & Natangsa Surbakti, S. H. (2016). Langkah-Langkah Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Polres Karanganyar) (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta).
- Iriani, D. (2015). Kejahatan Narkoba: *Penanggulangan, Pencegahan dan Penerapan Hukuman Mati*. *Justicia Islamica*, 12(2).
- Kader, adriyanto S. 2014. "Pemeriksaan Tersangka Oleh Penyidik Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 2014.
- <https://media.neliti.com/media/publications/146074-ID-pemeriksaan-tersangka-oleh-penyidik-berd.pdf>.

- Kaligis, Rovani. 2013. *Fungsi Penyelidikan Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana* Lex Crimen Vol. II/No. 4/Agustus/2013
- Koeswadi, Hermien Hadiati, dkk. 1985. *Delik Harta Kekayaan, Asas-asas, Kasus dan Permasalahannya*, Cet. 1, Surabaya: Sinar Jaya.
- Kusfitono, Umar Ma'ruf. dan Sri Kusriyah. 2017. "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015 Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di SatReskrim Polres Kendal," *Jurnal Hukum Khaira Ummah* 12, no. 4: <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/jhku/article/view/2303>.
- Nofrianto, K., & Diana, L. (2016). Pelaksanaan Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perbankan oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Riau (Doctoral dissertation, Riau University).
- Nugroho, Wahyu. 2012. *Disparitas Hukuman Dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan*. Jurnal Yudisial. Vol. 5 No. 3 Desember 2012.
- Nurudin, N. (2016). Urgensi Penetapan Limitasi Waktu Pemeriksaan Kesesuaian Sertipikat Hak Atas Tanah Di Kantor Pertanahan Sebelum Pembuatan Akta Oleh Ppat (Doctoral dissertation, Brawijaya University).
- Maerani, I. A. (2015). *Reaktualisasi Proses Penyidikan oleh Kepolisian Berbasis Nilai-Nilai Pancasila dan Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi*. Jurnal Hukum, 31(2), 1901-1932
- Miswardi, M., Nasfi, N., & Antoni, A. (2021). *Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum*. Menara Ilmu, 15(2).
- Mr. J. M. van Bemmelem. dalam Lilik Mulyadi. *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi Dan Putusan Peradilan*. Citra Aditya Bakti: Bandung. 2002.
- Oktilas, A. F., Siswanti, S. D., & Rachman, M. D. (2015). Akurasi Pembacaan GPS pada Android untuk Location Based Service (Studi Kasus: Informasi Lokasi SMA di Palembang). *Jurnal Ilmu Komputer dan Agri-Informatika*, 4(1), 1-5
- Purba, H. A. W., Sahari, A., & Fauzi, A. (2021). *Peran Satreskrim Polres Binjai dalam Pengungkapan Kejahatan melalui Pamanfaatan*. Legalitas: Jurnal Hukum, 13(2), 125-132
- Roihanah, R. (2015). *Penegakan Hukum di Indoensia: Sebuah Harapan dan Kenyataan*.
- Saputra, R. P. (2019). *Perkembangan tindak pidana pencurian di Indonesia*. Jurnal Pahlawan, 2(2), 1-8.
- Samosir, C. D. (2018). Hukum acara pidana
- Sonyendah Retnaningsih. et al. 2020. "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Di Indonesia),"

Jurnal Hukum & Pembangunan 50, no. 1, July 13, 2020: 124,  
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol50.no1.2486>.

Tobing, M. (2019). *Analisis Yuridis Penggunaan Teknologi dalam Proses Penyelidikan dan Penyidikan untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*.

Wallace, Anne. 2019. “E-Justice: An Australian Perspective”, dalam, Kukul Santiad, *Expanding Access To Justice Through E-Court In Indonesia*, Prophetic Law Review Volume 1 Issue 1, December 2019

### **C. Majalah dan Koran**

Sidharta, Bernard Arief. 1994. *Pengembangan Hukum*, Majalah Hukum Pro Justisia Tahun XII No.1, Januari 1994.

Syamsudin, Amir. 2008. *Penemuan Hukum ataukah Perilaku Chaos*, Harian Kompas, 4 Januari 2008.

### **D. Peraturan dan Undang-Undang**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Mencabut Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

S.O.P. Mabes Polri Alat Khusus No. Dokumen SOP-DIT-Tipidkor 005 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang

Hukum Pidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

### **E. Website**

Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum, [www.mahkamahagung.go.id](http://www.mahkamahagung.go.id).

<https://www.lampost.co/berita-polisi-lacak-pencuri-ponsel-di-pesawaran-lewat-nomor-imei.html>.

“Ketahu cara melacak hp yang hilang dengan mudah” .Katadata.co.id  
<https://katadata.co.id/redaksi/digital/60ebe8b0b70a7/ketahui-cara-melacak-hp-yang-hilang-dengan-mudah>